



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Supriyadi bin Sukawi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT. 003 Desa Siliwangi Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon, paman dari calon menantu Pemohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Srl dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Fenti Nur Anggraini binti Supriyadi**, Tempat lahir Banyu Manis, tanggal 04 November 2002 umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, Pendidikan SMP, tempat kediaman di RT. 003 Desa Siliwangi Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama **Samsul Arifin bin Ngaseri**, Tempat tanggal lahir Jepara tanggal 08 Februari 1995 umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Duku Ngemplak RT/RW. 003/005 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah ;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-30/KUA/05.08.10/PW.01/08/2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut, menolak menikahkan anak Pemohon **Fenti Nur Anggraini binti Supriyadi** dengan alasan anak Pemohon, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon bernama **Fenti Nur Anggraini binti Supriyadi**, dengan laki-laki bernama **Samsul Arifin bin Ngaseri** telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon sangat kuatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksan akan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon, **Fenti Nur Anggraini binti Supriyadi** berstatus perawan dan telah aqilbaligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya **Samsul Arifin bin Ngaseri** yang berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagaiberikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon , **Fenti Nur Anggraini binti Supriyadi** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Samsul Arifin bin Ngaseri**.
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yangseadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, P emohon datang menghadap secara pribadi, dan Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar menangguknkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan mengingat adanya berbagai resiko berkenaan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan Pe mohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon mempelai (anak Pemohon) bernama **Fenti Nur Anggraini** telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia memiliki seorang kekasih bernama **Samsul Arifin**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat Kediaman di Duku Ngemplak RT/RW 003/005 Desa Tulakan Kecamatan Donorejo Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah menjalin hubungan dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia telah dilamar oleh kekasihnya tersebut dan telah disetujui oleh orang tua;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah siap secara psikologis dan kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa ia merencanakan pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi dari siapapun;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh ajaran Islam;

Bahwa calon suami anak Pemohon, bernama **Samsul Arifin**, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia memiliki seorang kekasih bernama **Fenti Nur Anggraini** dan beragama Islam;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah menjalin hubungan dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena kekasihnya masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia telah melamar kekasihnya tersebut dan diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa ia telah siap secara psikologis, kesehatan dan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa ia merencanakan pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi dari siapapun;
- Bahwa ia telah bekerja dan memiliki penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh ajaran Islam;

Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon, bernama **Mansur bin Gimin**, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah adik kandung dari Ngaseri bin Gimin dan memiliki keponakan bernama **Samsul Arifin bin Ngaseri**, sedangkan kedua orang tua Samsul Arifin bin Ngaseri tidak bisa hadir karena berada di Duku Ngemplak RT/RW. 003/005 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakannya tersebut telah menjalin hubungan dengan **Fenti Nur Anggraini** dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena keponakannya dan calon menantu masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa keponakannya telah melamar anak Pemohon dan diterima oleh Pemohon;
- Bahwa ia akan tetap memberi arahan secara psikologis dan kesehatan kepada keponakannya dan anak Pemohon dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan ini tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi dari siapapun;
- Bahwa ia sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh ajaran Islam apabila anak dan calon menantunyan tidak segera dinikahkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 15030091505790007, atas nama Supriyadi yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Sarolangun tanggal 29 Oktober 2018 yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Asli Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B-310/Kua.05.08.10/PW.01/08/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503092208130001 atas nama Supriyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 22 Agustus 2013, yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.581.0073004 atas nama Fenti Nur Anggraini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 31 Agustus 2013, yang telah bermeterai cukup dan di *nazege/en* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-10 DI/13 0003679 atas nama Fenti Nur Anggraini yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sarolangun Kabupaten Sarolangun tanggal 02 Juni 2017, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. **Achmad Ridwan bin Muhamad**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Mekarsari, RT. 03, Desa Siliwangi, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama **Fenti Nur Anggraini** yang masih berumur 17 tahun 9 bulan dan beragama Islam dengan seorang laki-laki bernama **Samsul Arifin**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat Duku Ngemplak RT/RW. 003/005 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat, sehingga Pemohon sangat kuatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan yang menghalangani pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan siap menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya yang berstatus jejak dan siap menjadi kepala rumah tangga;
2. **Ma hfud Fauzi bin Ade Solihin**,, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun V Karangsari, RT. 24, RW. 09, Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama **Fenti Nur Anggraini** yang masih berumur 17 tahun 9 bulan dan beragama Islam dengan seorang laki-laki bernama **Samsul Arifin**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat Duku Ngemplak RT/RW. 003/005 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
 - Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat, sehingga Pemohon sangat kuatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan yang menghalangani pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan siap menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya yang berstatus jejak dan siap menjadi kepala rumah tangga;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasan Pasal tersebut huruf a angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg, Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Sarolangun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Fenti Nur Anggraini binti Supriyadi** untuk

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Samsul Arifin bin Ngaseri** karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah pula memberi nasehat dan memberi penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami anak Pemohon, mengingat adanya berbagai resiko berkenaan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar **Fenti Nur Anggraini** adalah anak dari Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun, sedangkan calon menantu Pemohon sudah dewasa berumur di bawah 25 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Fenti Nur Anggraini** (calon mempelai perempuan) dengan calon mempelai laki-laki bernama **Samsul Arifin** telah saling kenal dan mencintai;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah siap secara psikologis dan kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam merencanakan pernikahan ini tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi dari siapapun;
- Bahwa calon mempelai pria sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa orang tua dari calon mempelai pria sudah melamar dan sudah disetujui atau diterima oleh orang tua calon mempelai wanita;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tetap akan memberi arahan secara psikologis dan kesehatan kepada anak dan calon menantunya dalam membangun kehidupan rumah tangga;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun menolak pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya karena anak Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan kekasihnya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria/wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun), hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon suaminya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon pengantin laki-laki sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui". (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya". (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَبْنُوعٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Fenti Nur Anggraini binti Supriyadi** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Samsul Arifin bin Ngaseri**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1442 Hijriah, oleh kami Windi Mariastuti, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Zainunah

Windi Mariastuti, S.Sy

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1.	Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp150.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Meterai	:	Rp6.000,00
	Jumlah	:	Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)